



P U T U S A N

Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Yuni Lusiantin;
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 2 Juni 1979;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ibrahim Dalam Nomor 16 Rt.12 Rw.06, Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;
7. A g a m a : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 2 Mei 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
4. Hakim sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;

Terdakwa didampingi oleh Nur Sugiyatmi, S.H. Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Penetapan Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr., tanggal 24 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 850/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr., tanggal 15 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 850/Pid.Sus/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yuni Lusiantin bersalah "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 13 (tigabelas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan, denda Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 97,5324 gram;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam type 9650 berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang serendah rendahnya atau ingan-ringannya, sesuai dengan keyakinan dan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, pada pokoknya tetap pada tuntutan tanggal 11 September 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa Yuni Lusiantin pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April tahun 2014, atau masih termasuk pada tahun 2014, bertempat di Lobby Pluit Village, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 15.00 WIB ketika Terdakwa Yuni Lusiantin sedang berada di rumah yang terietak di Jl. Ibrahim Dalam Nomor 16 RT.12 RW.06 Kelurahan Tangki, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat Terdakwa dihubungi oleh Kakek (DPO) yang intinya Terdakwa dimintai tolong untuk mengantarkan Narkotika jenis Shabu kepada seseorang bernama Lionel (DPO) ke Lobby Pluit Vilage, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara dan Terdakwa dijanjikan akan diberi upah berupa sisa hutang Terdakwa kepada Kakek (DPO) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dianggap lunas, setelah dijanjikan hutang dianggap lunas dan Terdakwa menyetujuinya, Terdakwa diminta menemui Kakek (DPO) di Lobby Apartemen Green Bay, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Lobby Apartemen Green Bay, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara dan bertemu dengan Kakek (DPO), setelah ngobrol dan makan, kemudian Terdakwa menerima sebuah amplop warna merah berisi Shabu dari Kakek (DPO) sambil Terdakwa disuruh untuk menghubungi Kakek (DPO) apabila sudah sampaidi Lobby Pluit Village, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara. Setelah menerima sebuah amplop warna merah berisi Shabu yang disimpan ke dalam tas milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berangkat menuju ke Lobby Pluit Village, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara;
- Sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa sampai di Lobby Pluit Village, Pluit, Jakarta Utara dan menghubungi Kakek (DPO) memberitahu sudah sampai dan Terdakwa disuruh menunggu. Tidak lama kemudian ketika sedang duduk di kursi yang ada di Lobby Pluit Village, Terdakwa ditangkap anggota polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya Saksi Hariansyah dan Saksi Sigit Santoso yang sebelumnya sudah memantau gerak-gerik Terdakwa dan setelah tas milik Terakwa digeledah ditemukan amplop warna merah berisi 1(satu) plastik klip berisi Kristal Shabu berat brutto 100 (seratus) gram atau berat netto 97,5324 gram dan dalam pemeriksaan, Terdakwa mengaku Shabu tersebut diterima dari Kakek (DPO) di Lobby Apartemen Green Bay, Pluit, Jakarta Utara untuk diserahkan kepada Lionel (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, lalu anggota polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Kakek dan Lionel, akan tetapi keduanya tidak diketemukan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB: 1135/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan barang bukti yang

Hal 3 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 97,5324 gram diberi nomor barang bukti 550/2014/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Rrepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa kristal Metamphetamnina berat netto 97,0823 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa Yuni Lusiantin pada hari Selasa tanggal 12 April 2014 sekitar pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan April 2014, atau masih termasuk pada tahun 2014, bertempat di Lobby Apartemen Green Bay, Kec. Pluit, Jakarta Utara dan di Lobby Pluit Village, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa Yuni Lusiantin sedang duduk di kursi yang ada di Lobby Pluit Village, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara Terdakwa ditangkap anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya diantaranya Saksi Hariansyah dan Saksi Sigit Santoso yang sebelumnya sudah memantau gerak-gerik Terdakwa. Setelah digeledah petugas polisi menemukan barang bukti dari dalam tas milik Terdakwa yaitu sebuah amplop wama merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Shabu berat brutto 100 (seratus) gram atau berat netto 97,5324 gram. Setelah diperiksa Terdakwa mengakui kristal Shabu tersebut didapat dari Kakek (DPO) di Lobby Apartemen Green Bay, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara untuk diserahkan kepada Lionel (DPO) tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, lalu anggota polisi melakukan pengembangan untuk menangkap Kakek dan Lionel (DPO), akan tetapi keduanya tidak diketemukan;

Hal 4 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 1135/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 97,5324 gram diberi nomor barang bukti 550/2014/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa kristal Metamphetamina berat netto 97,0823 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hariansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
 - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah awalnya pada saat Saksi sedang berada di Kantor Unit V Subdit I Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lobby Pluit Village akan ada transaksi Narkoba, lalu Saksi bersama dengan Saksi Sigit Santoso melaporkan kepada Kanit V Subdit I Dit.Resnarkoba Polda Metro Jaya, Lalu Kanit memerintahkan 1 (satu) team dibawah pimpinan Kanit V pak Kopol Mindarjo datang kelokasi sebagaimana dinformasikan masyarakat tersebut;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2014 sekira jam 19.00 Wib di Lobby Pluit Village Jakarta Utara karena melihat gerak gerik seorang perempuan yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang lalu Saksi bersama dengan Saksi Sigit Santoso melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut yang saat ini menjadi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Sigit Santoso minta ijin untuk melakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa dan

Hal 5 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan amplop warna merah setelah dibuka bersama sama dengan Terdakwa, ternyata amplop tersebut berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan berat brutto 100 (seratus) gram;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik Kakek yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan kepada Lionel di Lobby Pluit Village dan Terdakwa dijanjikan oleh Kakek akan diberi upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena Terdakwa punya hutang kepada Kakek, maka setelah Terdakwa berhasil menyerahkan shabu kepada Lionel, maka hutang Terdakwa kepada kakek menjadi lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Abram Hutabarat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa dan keterangan Saksi dihadapan penyidik benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa ini adalah awalnya pada saat Saksi sedang berada di Kantor Unit V Subdit I Dit. Resnarkoba Polda Metro Jaya, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Lobby Pluit Village akan ada transaksi Narkoba, lalu Saksi bersama dengan Saksi Hariansyah melaporkan kepada Kanit V Subdit I Dit.Resnarkoba Polda Metro Jaya, Lalu Kanit memerintahkan 1 (satu) team dibawah pimpinan Kanit V pak Kopol Mindarjo datang kelokasi sebagaimana dinformasikan masyarakat tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2014 sekira jam 19.00 Wib di Lobby Pluit Village Jakarta Utara karena melihat gerak gerik seorang perempuan yang mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang lalu Saksi bersama dengan Saksi Hariansyah melakukan penangkapan terhadap perempuan tersebut yang saat ini menjadi Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Hariansyah minta ijin untuk melakukan penggeledahan terhadap tas yang dibawa oleh Terdakwa dan ditemukan amplop warna merah setelah dibuka bersama sama dengan

Hal 6 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, ternyata amplop tersebut berisi Narkotika golongan I jenis shabu yang setelah dilakukan penimbangan berat brutto 100 (seratus) gram;

- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan pengakuan Terdakwa shabu tersebut adalah milik Kakek yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengantarkan kepada Lionel di Lobby Pluit Village dan Terdakwa dijanjikan oleh Kakek akan diberi upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), karena Terdakwa punya hutang kepada Kakek, maka setelah Terdakwa berhasil menyerahkan shabu kepada Lionel, maka hutang Terdakwa kepada kakek menjadi lunas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi Ade Charge dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 19.00 Wib di Lobby Pluit Village, Jakarta Utara, karena Terdakwa disuruh oleh Kakek untuk mengantarkan shabu kepada orang yang bernama Lionel di Lobby Pluit Village, Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak shabu yang akan Terdakwa antarkan tersebut, tapi setelah Terdakwa ditangkap dan diketahui berat kurang lebih 100 gram;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kakek sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan di diskotik Crown, Jakarta Barat dalam rangka Happy saja;
- Bahwa benar Terdakwa punya hutang kepada Kakek awalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi sudah Terdakwa bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jika Terdakwa berhasil mengantarkan shabu tersebut kepada Loinel, maka Kakek menjanjikan hutang Terdakwa kepadanya menjadi lunas;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengkonsumsi shabu bersama Kakek;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bersama Kakek di diskotik Crown, Terdakwa tidak membawa shabu shabu;
- Bahwa Terdakwa naik ojek untuk menuju Lobby Pluit Village mengantarkan shabu yang disuruh oleh Kakek tersebut;

Hal 7 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar handphone Blackberry warna hitam yang dijadikan barang bukti ini, yang Terdakwa pergunakan untuk komunikasi dengan Kakek;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa pekerjaan Kakek dan tidak tahu dimana alamat rumahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Lionel, namun kata Kakek ciri ciri orang yang bernama Lionel yaitu ia orang China, tingginya sekira 170 cm dan selalu menggunakan kaos dan celana pendek dan kalau Terdakwa sudah sampai ke Lobby Pluit Village Terdakwa disuruh menghubungi Kakek;
- Bahwa Terdakwa disuruh Kakek untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut baru 1 (satu) kali ini saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 97,5324 gram dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type 9650 berikut simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Yuni Lusiantin, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lobby Pluit Village, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara, ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Sigit Santoso anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hariansyah dan Saksi Sigit Santoso sudah memantau gerak-gerik Terdakwa, setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan Saksi Hariansyah dan Saksi Sigit Santoso menemukan barang bukti dari dalam tas milik Terdakwa yaitu sebuah amplop warna merah berisikan 1 (satu) plastik klip berisi Kristal Shabu berat brutto 100 (seratus) gram atau berat netto 97,5324 gram;
- Bahwa setelah diperiksa Terdakwa mengakui Shabu tersebut didapat dari Kakek (DPO) di Lobby Apartemen Green Bay, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara untuk diserahkan kepada Lionel (DPO), namun tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Hariansyah dan Saksi Sigit Santoso melakukan pengembangan untuk menangkap Kakek dan Lionel (DPO), akan tetapi keduanya tidak diketemukan;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB: 1135/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 97,5324

Hal 8 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram diberi nomor barang bukti 550/2014/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa kristal Metamphetamine berat netto 97,0823 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan dianggap mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mencocokkan identitas Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Yuni Lusiantin adalah benar sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang sehat jasmani dan rohaninya dan diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dianggap mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Hal 9 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka unsur "setiap orang" ini harus dipertimbangkan lebih lanjut keterkaitannya dengan unsur-unsur lainnya dalam dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" yaitu tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan, karena oleh undang-undang tidak diberi hak untuk itu, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" yaitu apabila suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dilanggar oleh pelakunya. Dalam Pasal 1 angka (6) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika menyebutkan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009, bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam Pasal 8 ayat (2) menyebutkan dalam jumlah terbatas, narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa Yuni Lusiantin, setelah dilakukan pengeledahan didalam tas Terdakwa ditemukan 1(satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 97,5324 gram dan Terdakwa bukan sebagai pihak yang menggunakan/menerima Narkotika Golongan I, dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorium yang dapat menggunakan/menerima Narkotika dalam jumlah terbatas setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan

Hal 10 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap tas Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah amplof warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 97,5324 gram, namun ketika ditanyakan kepada Terdakwa bahwa barang bukti tersebut ada pada Terdakwa secara cuma cuma dari orang yang bernama Kakek (belum tertangkap) yang diserahkan pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekira pukul 16.30 Wib di Lobby Apartemen Green Bay Pluit Jakarta Utara dan barang bukti tersebut akan diserahkan kepada seorang yang bernama Lionel (belum tertangkap) di Lobby Villa Pluit Village Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang bernama Kakek hingga kini belum tertangkap dan orang yang bernama Lionel yang akan disertai Terdakwa barang bukti tersebut juga belum tertangkap, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, dengan tidak terpenuhinya dakwaan primair selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya yaitu:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Unsur beratnya lebih dari 5 gram;

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan unsur dakwaan primair diatas, sehingga Majelis berpendapat unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan akan mengambil alih uraian mengenai unsur ini pada pembuktian Pasal ini, sehingga unsur "setiap orang" pada pasal ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa:

- Bahwa Terdakwa Yuni Lusiantin, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2014 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Lobby Pluit Village, Kecamatan Pluit, Jakarta Utara, ditangkap oleh Saksi Hariansyah dan Saksi Sigit Santoso anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, dan setelah dilakukan penggeledahan didalam tas milik Terdakwa ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1(satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 97,5324 gram;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia disuruh oleh orang yang bernama Kakek (belum tertangkap) untuk mengantarkan barang bukti berupa 1(satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 97,5324 gram kepada seseorang bernama Lionel (belum tertangkap) di Lobby Pluit Village, Kecamatan Pluit Jakarta Utara;
- Bahwa Terdakwa punya hutang kepada Kakek awalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi sudah Terdakwa bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jika Terdakwa berhasil mengantarkan shabu tersebut kepada Lionel (belum tertangkap), maka Kakek menjanjikan hutang Terdakwa kepadanya menjadi lunas;

Menimbang, dari fakta-fakta tersebut akan dibuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih secara bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan/melaksanakan, membantu atau turut serta, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Hariansyah dan Saksi Sigit Santoso serta keterangan Terdakwa barang-barang bukti yang ditemukan didalam tas Terdakwa tersebut adalah milik Kakek (belum tertangkap);

Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa telah 3 (tiga) bulan kenal dengan Kakek (belum tertangkap) dan pada waktu Kakek menyuruh untuk menyerahkan barang bukti tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkoba Golongan I jenis shabu, dan Terdakwa punya hutang kepada Kakek awalnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tapi sudah Terdakwa bayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sisa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan jika Terdakwa berhasil mengantarkan shabu tersebut kepada Lionel, maka Kakek menjanjikan hutang Terdakwa kepadanya menjadi lunas;

Menimbang, bahwa menyimpan narkoba jenis shabu tanpa seijin pihak yang berwenang merupakan suatu tindak pidana, dengan demikian perbuatan terdakwa yaitu mengetahui dan menyimpan narkoba didalam tasnya tetapi tidak melaporkannya kepada pihak berwajib merupakan perbuatan persekongkolan membantu melakukan tindak pidana narkoba, sehingga berdasarkan uraian ini, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini;

Hal 12 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan unsur dakwaan primair diatas, sehingga Majelis berpendapat unsur ini tidak perlu dibuktikan lagi dan akan mengambil alih uraian mengenai unsur pada dakwaan primair, sehingga unsur “Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” pada pasal ini dinyatakan terpenuhi;

Ad.4. Unsur “beratnya lebih dari 5 gram”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa barang bukti yang ditemukan didalam tas milik Terdakwa berupa 1(satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 97,5324 gram, yang telah dikuatkan pula oleh Berita Acara Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik Nomor LAB: 1135/NNF/2014 tanggal 29 April 2014 dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 97,5324 gram diberi nomor barang bukti 550/2014/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah pemeriksaan berupa kristal Metamphetamine berat netto 97,0823 gram, dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan harus dijatuhi hukuman, sedangkan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) buah amplop warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 97,5324 gram dan 1 (satu) unit Handphone Blackberry warna hitam type 9650 berikut simcard, dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yuni Lusiantin tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;

Hal 14 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Yuni Lusiantin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat, tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah amplof warna merah berisi 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih berat netto 97,5324 gram;
 - 1 (satu) unit HP Blackberry warna hitam type 9650 berikut simcard; Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis, tanggal 18 September 2014, oleh Kami R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ABD. Rosyad, S.H., dan Sucipto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr, tanggal 15 Juli 2014, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu Syahmisar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Malini Sianturi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ABD. Rosyad, S.H.

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

Sucipto, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahmisar, S.H.,M.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Utr.